



PUTUSAN

Nomor 172/Pdt.G/2019/MS.Bpd

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, NIK 1112045904920002, No Hp. 0823-6852-5403 tempat tanggal lahir Rubek Mepayong/19 April 1992, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, KABUPATEN NAGAN RAYA, SEKARANG MEMILIH BERDOMISILI DI DUSUN TGK. MAKAM, GAMPONG RUBEK MEPAYONG, KECAMATAN SUSOH, , sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK -, No Hp. 0852-7718-5838, tempat tanggal lahir Meruboe/13 November 1984, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxx, alamat di KABUPATEN NAGAN RAYA, PROVINSI ACEH, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat baik surat maupun saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan suratnya yang tertanggal 21 November 2019 yang terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dengan Nomor Register : Nomor 172/Pdt.G/2019/MS.Bpd tanggal 22 November 2019, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie

Nomor 172/Pdt.G/2019/MS.Bpd

Halaman 1 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah menurut tuntunan ajaran agama Islam pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 dan pernikahan tersebut terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, sesuai dengan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0010/010/I/2016 tanggal 13 Januari 2016;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat selama 1,5 (satu koma lima) tahun, Kemudian pindah ketempat kediaman orang tua Tergugat di xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, Kabupaten Nagan Raya, xxxxxxxxxx xxxx;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat terus hidup bersama layaknya suami-istri bada dukhul dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama
 - 1) Qildatul Kinta Izzati bin Ahmadi, jenis kelamin Perempuan, umur 3 tahun;
5. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya bertahan selama 1 (satu) tahun saja karena sejak awal tahun 2017 yang lalu, Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
6. Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut adalah karena :
 - 1) Tergugat tidak memberikan nafkah belanja yang cukup kepada penggugat;
 - 2) Tergugat sering keluar rumah pada malam hari dan pulang kerumah pada pagi hari, sehingga Tergugat jarang memberikan nafkah bathin yang cukup kepada Penggugat;
 - 3) Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;

Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie

Nomor 172/Pdt.G/2019/MS.Bpd

Halaman 2 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2019 dimana karena pertengkaran hebat, Penggugat telah turun dari rumah kediaman orang tua Tergugat dan Penggugat pulang kerumah kediaman orang tua Penggugat di Dusun Tgk. Makam, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx sampai dengan sekarang, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
8. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2019 tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah tempat tinggal serta tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri;
9. Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat juga tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat, baik nafkah lahir maupun nafkah batin;
10. Bahwa sebelum pisah tempat tinggal, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat dan aparat Gampong setempat sebanyak 1 (satu) kali, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dijelaskan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga yang terbaik adalah perceraian;
12. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil diatas, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
13. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Hakim Hakim yang bersidang agar berkenan untuk menetapkan hari persidangan, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie

Nomor 172/Pdt.G/2019/MS.Bpd

Halaman 3 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Hakim Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir secara inperson di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat, bahkan telah pula dilaksanakan mediasi oleh mediator bernama **Hj. Murniati, S.H.** menurut laporan mediator tersebut **tanggal 26 Desember 2019**, bahwa mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Tergugat tidak menyampaikan jawaban, karena tidak hadir di persidangan;

- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Nova Wilisma) Nomor : 1112045904920002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya tanggal 31 Mei 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Susoh, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Nomor : 0010/010/II/2016 tertanggal 13 Januari 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah

Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie

Nomor 172/Pdt.G/2019/MS.Bpd

Halaman 4 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,
lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;

1. Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut; **Halimah S binti Mak Fayah**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan MIN, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Gampong Rubek Meupayong, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, xxxxxxxx xxxx, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Nova Wilisma dan Tergugat bernama Ahmadi;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awal-awal pernikahan, rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat aman dan damai-damai saja tetapi sejak 6 bulan yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis dan mulai sering terlibat pertengkaran secara terus-menerus
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyebabkan rumah tangga mereka sekarang tidak harmonis lagi karena Tergugat tidak setuju Penggugat hamil terlalu cepat, Tergugat jarang pulang kerumah dan Tergugat tidak memberikan nafkah belanja yang cukup kepada Penggugat, akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan di kampung oleh keluarga, tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang Tergugat sudah tidak ada lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat;

2. Bahwa Saksi sudah tidak bisa lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena saksi sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat;**SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Gampong Rubek Meupayong, Kecamatan Susoh, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie

Nomor 172/Pdt.G/2019/MS.Bpd

Halaman 5 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Nova Wilisma dan Tergugat bernama Ahmadi;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai kakak ipar kandung dari Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami steri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awal-awal pernikahan, rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat aman dan damai-damai saja tetapi sejak 6 bulan lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis dan mulai sering terlibat pertengkaran secara terus-menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyebabkan rumah tangga mereka sekarang tidak harmonis lagi adalah karena Tergugat tidak setuju Penggugat hamil terlalu cepat, Tergugat jarang pulang kerumah dan Tergugat tidak memberikan nafkah belanja yang cukup kepada Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang Tergugat sudah tidak ada lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan di kampung oleh keluarga, tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun, karena tidak hadir di persidangan;
Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya semula dan mohon Hakim memutus perkara ini dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa selanjutnya Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan, karena Tergugat tidak hadir; Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukuplah Mahkamah Syar'iyah menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie
Nomor 172/Pdt.G/2019/MS.Bpd
Halaman 6 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, bahkan telah pula diupayakan mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator **Hj. Murniati, S.H.**, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 26 Desember 2019, bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena kurang lebih sejak awal tahun 2017 yang lalu ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain Tergugat tidak memberikan nafkah belanja yang cukup kepada penggugat, Tergugat sering keluar rumah pada malam hari dan pulang kerumah pada pagi hari, sehingga Tergugat jarang memberikan nafkah bathin yang cukup kepada Penggugat, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada pada bulan Mei tahun 2019, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, maka Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie

Nomor 172/Pdt.G/2019/MS.Bpd

Halaman 7 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak membantah dalil gugatan Penggugat, akan tetapi karena perkara ini masalah perceraian, maka dalam rangka menghindari kebohongan, kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, yaitu bukti P1, P2, serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing yang telah didengar keterangannya sebagaimana telah diuraikan di atas dan akan dipertimbangkan oleh Hakim Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan Penggugat adalah sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P1, P2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat, Hakim Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang diajukan Penggugat, Hakim Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang membuktikan tentang domisili Penggugat di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat serta memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat. Dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai bukti sebagaimana kehendak Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang diajukan Penggugat, Hakim Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang membuktikan tentang yang membuktikan tentang ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat serta memuat keterangan

Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie

Nomor 172/Pdt.G/2019/MS.Bpd

Halaman 8 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat. Dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai bukti sebagaimana kehendak Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan di muka sidang dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) RBg dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat, Hakim Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, saksi pertama (**Halimah S binti Mak Fayah**) dan (**SAKSI 2**) pengetahuannya berdasarkan atas penglihatan dan pendengaran langsung, sehingga secara materil sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) RBg, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat merupakan unsur-unsur dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan Penggugat telah menghadirkan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat yang diposisikan sebagai saksi, maka Hakim Hakim menilai bahwa hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim Hakim menemukan beberapa fakta peristiwa/kejadian dalam perkara *aquo* sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak 6 bulan yang lalu sudah mulai tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak setuju Penggugat

Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie

Nomor 172/Pdt.G/2019/MS.Bpd

Halaman 9 dari 14



hamil terlalu cepat, Tergugat jarang pulang kerumah dan Tergugat tidak memberikan nafkah belanja yang cukup kepada Penggugat;

□ Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu hingga saat ini;

□ Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi dan saling peduli;

□ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh keluarga maupun perangkat desa, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum yang didasarkan kepada ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

□ -----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai anak;

□ -----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat bertengkar terus menerus disebabkan Tergugat tidak setuju Penggugat hamil terlalu cepat, Tergugat jarang pulang kerumah dan Tergugat tidak memberikan nafkah belanja yang cukup kepada Penggugat;

□ -----Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga saat ini;

□ -----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari beberapa pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, ditemukan beberapa peristiwa/kejadian yang membuat ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat pecah (*broken marriage*) yang berakibat kepada tidak ditemukannya rumah tangga bahagia (tidak menemukan keadaan *sakinah mawaddah dan rahmah*) sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan tujuan pernikahan yang tercantum dalam surah Ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi :

Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie

Nomor 172/Pdt.G/2019/MS.Bpd

Halaman 10 dari 14



- ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم
يتفكرون

Artinya :“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;**Menimbang**, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Terugat tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (*mafsadah*) kepada keduanya atau setidaknya kepada salah satu dari Penggugat atau Terugat. Terhadap kenyataan seperti itu Hakim Hakim perlu menyampaikan dalil syari’i yaitu berupa kaidah fikih yang termuat di dalam Kitab *al-Asybah wa al-Nadhoir* dan dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

درأالمفاسدأولى من جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadah (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapkan datangnya maslahat (pengaruh yang membawa manfaat/kebaikan)”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”, oleh karena Terugat dikategorikan lalai akan kewajibannya, bukan melindungi Penggugat bahkan Terugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, padahal undang-undang telah jelas mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, maka Penggugat sudah dapat mengajukan gugatan perceraian;

Putusan Mahkamah Syar’iyah Blangpidie

Nomor 172/Pdt.G/2019/MS.Bpd

Halaman 11 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut Hakim Hakim sependapat dengan dalil yang tercantum dalam kitab *Ghoyatul Maram* sebagai berikut yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Hakim :

- إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya: "jika telah memuncak kebencian seorang istri terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Hakim berkesimpulan, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena perkawinan mereka telah pecah (*broken marriage*) dan oleh karenanya dalil/alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah sejalan dengan alasan cerai yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian perkara ini telah sepatutnya dijatuhkan putusan sejalan dengan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat angka 1 telah sejalan dengan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang telah pisahnya antara Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Hakim Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1)

Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie

Nomor 172/Pdt.G/2019/MS.Bpd

Halaman 12 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum **angka 2** dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 506.000,- (Lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada hari **Kamis tanggal 26 Desember 2019 M.** bertepatan dengan tanggal **29 Rabiul Akhir 1441 H**, yang terdiri **Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Antoni Sujarwo, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

Antoni Sujarwo, S.H.,

Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.,

Rincian Biaya Perkara :

Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie

Nomor 172/Pdt.G/2019/MS.Bpd

Halaman 13 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran -----Rp. 30.000,-
 1. Biaya ATK.-----Rp. 50.000,-
 2. Biaya panggilan-----Rp. 390.000,-
 3. Biaya PNBP Relas-----Rp. 20.000,-
 4. Biaya redaksi -----Rp. 10.000,-
 5. Biaya Meterai -----Rp. 6.000,-
- Total biaya Perkara Rp. 506.000,-
(Lima ratus enam ribu rupiah)

Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie

Nomor 172/Pdt.G/2019/MS.Bpd

Halaman 14 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)